

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061 - 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 425/ 966 / P.SD / 2020 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Opick Amanah Nomor : 001/YP.CIP.II/2020, Tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional SD IT Cemara Islami Plus.
 - Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 421/033/KORCAM.LP/2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional SD IT Cemara Islami Plus.

Menimbang Mengingat

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendinan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Menetapkan Pertama

Memberikan izin operasional pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

SD SWASTA IT CEMARA ISLAMI PLUS

Alamat Sekolah

: Jl. Galang Gg. M. Amin Kel. Cemara

MEMUTUSKAN

Kecamatan

: Lubuk Pakam

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Opick Amanah

Alamat Yavasan

: Jl. Galang Gg. M. Amin Kel. Cemara

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentand keqiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab, Deli Serdang,
- Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

: Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara 2.

Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam ada tangga 7 Februari 2020

KEPALA DIMA PENDIDIKAN KABUPATE

DINAS PENDIDIKAN H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos. M.AP

PEMBINATE NIP 197812111993031005

Tembusan

- Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
- Dirias Pendidikan Prov. Su
- Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas